PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Prof. RI Gondowardoyo, SH No.12, Nganjuk-64418
Hp/Wa : 0895 2086 8982 (Chat Only) Email : disperindag.ngk2@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/ 02 /K/ 411.309/2026

TENTANG
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab III Huruf B angka 1.h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun rencana aksi terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang belum ditindaklanjuti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029;
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 terdiri:

a. Sasaran Strategis Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
b. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

KETIGA : Rencana Aksi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, memuat Aksi atau Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, *Output* atau Keluaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 02 Januari 2026

A.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

PARAF HIERARKIS			
NO.	PEJABAT	PARAF	TGL
1.	SEKDIN		12/01 26.
2.	KASUB BAG		12/01/26

Dra. SRI HANDARININGSIH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680110 199412 2 002